

**BAB II**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA**  
**(IJARAH)**

**A. Pengertian Dan Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

1. Pengertian *Ijarah*

*Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).<sup>1</sup> Secara etimologi *ijarah* berasal dari *ajara ya juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.<sup>2</sup>

Menurut pengertian *syara*, *Al Ijarah* ialah “sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.<sup>3</sup> Adapun *ijarah* secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Definisi tersebut dapat dijelaskan *pertama*, transaksi adalah *ijab* dan *qabul* yang mengungkapkan kehendak *al-muta’aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara yang disyari’atkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi. *Kedua*, atas suatu manfaat, yakni tidak termasuk barang karena transaksi atas suatu

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq 13, *ibid*, hlm. 7

<sup>2</sup>Ath-Thayyar, *ibid*, hlm. 311

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq 13, *op.cit*

barang tidak disebut *ijarah*, tetapi disebut jual-beli. *Ketiga*, yang mubah, yakni pembatasan dari transaksi atas manfaat yang haram, seperti zina, menyanyi, dan sesuatu yang diharamkan lainnya. *Keempat*, tertentu (diketahui) yakni membetasi dari manfaat yang tidak diketahui karena tidak sah transaksi atasnya.<sup>4</sup>

*Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan *fuqaha* antara lain sebagai berikut:

وقال الحنفية الايجار عقد على المنافع بعوض وعرفه الشافعية اليجار عقد على منفعه مقصودة معلومة مباحة قابلة للتبادل والاباحة بعوض معلوم. وقال المالكية الايجار تمليك منافع شئى مباحة مدّة معلومة بعوض. وبمثل ذلك قال الحنابلة

*Artinya : menurut fuqaha Hanafiyah, ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.*<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan

---

<sup>4</sup>Ath-Thayyar, *op.cit*, hlm. 312

<sup>5</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 181-182

untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur *fuqaha* juga tidak membolehkan air mani hewan ternakpejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbabu, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri adalah materi.<sup>6</sup>

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai pekerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).<sup>7</sup>

## 2. Dasar hukum sewa menyewa (*ijarah*)

---

<sup>6</sup>Nasrun Harooen, *op.cit*, hlm. 229

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq 13, *op.cit*, hlm.7-8

Dasar hukum pensyariaata ijarah atas manfaat yang mubah adalah berdasarkan al Qur'an, Hadist, dan Ijma sebagai berikut :

a. Dasar al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya : "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah pada mereka upahnya" (QS. Ath-Thalaq 6)<sup>8</sup>*

Dalil yang bisa diambil dari ayat ini adalah menyusui anak tanpa disertai akad merupakan pemberian cuma-cuma yang tidak mengharuskan imbalan. Karena yang mewajibkan adanya imbalan dalam praktik tersebut hanyalah pengucapan akad secara jelas.<sup>9</sup>

Dan selanjutnya

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS, al-Zukhruf 32)<sup>10</sup>*

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *ibid*, hlm. 946

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, Jakarta : Almahira, 2010

<sup>10</sup>Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, *op cit*, hlm. 798.

b. Dasar Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ  
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ  
هَادِيًا خَرَيْتَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كَفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاكِبَتَهُمَا وَوَاعَدَاهُ  
غَارِبَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاكِبَتَيْهِمَا صَبِيحَ ثَلَاثٍ (رواه البخاري)

*Artinya : Dari Aisyah ra, istri Nabi SAW, ia berkata; “Rasulallah SAW dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari bani al-dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu digua Tsur tiga hari kemudian, laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga” (HR. Al-Bukhari)<sup>11</sup>*

c. Dasar Ijma

Mengenai disyariatkannya ijarah, semua umat bersepakat tidak seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang dari mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>12</sup>

Selain dalil naqli diatas, kebutuhan manusia mendesak terhadap manfaat tempat tinggal, kendaraan, pelayanan, peralatan dan sebagainya mendorong adanya akad *ijarah*, sama halnya benda. Ketika jual-beli benda diperbolehkan, tentu akad *ijarahpun* diperbolehkan

---

<sup>11</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Bairut : Darul Al-Fikr, 1419H/2005M, hlm.

<sup>12</sup>Sayiid Sabiq, *pe.cit*, hlm.11

juga, sebagaimana diperbolehkannya akad *salam* dan akad *gharar* lainnya.<sup>13</sup>

## B. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah ada empat, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad, *shighah ijarah*, imbalan (*ujrah*), dan hak pakai (manfaat). Sedangkan mengenai syaratnya sebagai beriku;

### 1. Dua belah pihak yang melakukan akad

Pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak kedua disebut (*mustajir*).<sup>14</sup> Kaduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Diantaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah *baligh* dan mampu menata agama dan mengelola kekayaan dengan baik. Dengan demikian ijarah yang dilakukan oleh anak-anak meskipun dia telah memiliki pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk memmbelanjakan hartanya bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan, hukumnya tidak sah.

Persyaratan berikutnya adalah *mu'jir* mampu menyerahkan manfaat barang. Karena itu, tidak sah hukumnya menyewa barang *ghashaban* kepada orang yang tidak mampu mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad. Begitu pula, tidak sah menyewakan tanah gersang untuk bercocok tanam, yaitu tanah yang tidak bisa menyerap

---

<sup>13</sup>Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 39

<sup>14</sup>Untuk selanjutnya, redaksi menggunakan *mu'jir* dan *mustajir*

air, baik air hujan musiman atau lelehan air salju dari atas bukit. Hukum barang yang tidak boleh disewakan karena larangan syar'i sama dengan larangan yang bersifat kongkret, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>15</sup>

## 2. *Shighah ijarah*

Yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qabul* diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dengan jual-beli. Contoh pernyataan *ijab* dan *qabul* misalnya mu'jir mengucapkan, 'aku sewakam bejana ini kepadamu' atau 'aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama setahun dengan uang sewa sekian' lalu penyewa berkata 'aku terima' atau 'aku sewa'.

Menurut pendapat *ashah*, *ijarah* sah dengan ucapan, 'aku menyewakan manfaat barang ini kepadamu', dan tidak sah dengan redaksi, 'aku jual manfaat ini kepadamu' karena istilah 'jual-beli' digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual-beli pun tidak sah dengan redaksi *ijarah*, sementara itu kata 'membeli' sama dengan kata 'menjual'.<sup>16</sup>

Jika *muta'qidain* mengerti maksud lafal *shighah* maka *ijarah* telah sah, karena syar'i tidak membatasi lafal transaksi. Tetapi hanya menyebutkan secara umum.<sup>17</sup>

## 3. Imbalan (ujrah)

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 40

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>17</sup>Ath-Thayyar, *pe.cit*, hlm. 317

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (*ijarah ain*), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual-beli. Karena ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual-beli. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamer dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.<sup>18</sup>

Adapun imbalan tersebut berupa barang yang berwujud, musta'jir cukup dengan melihatnya, meskipun itu diperuntukan untuk kompensasi manfaat tertentu atau dalam bentuk tanggungan, sementara itu menyewa manfaat suatu barang dengan imbalan manfaat sejenis atau berbeda hukumnya boleh, sebab manfaat dalam akad ijarah setatusnya sama dengan barang. Dan barang boleh diperjual-belikan dengan barang sejenis, sama dengan manfaat.

Uang sewa menjadi hak milik mu'jir yang dilindungi hukum dan sepanjang waktu, begitu akad ijarah disepakati. Artinya ketika masa persewaan sudah habis, kompensasi tersebut tetap menjadi haknya. Jadi kepemilikan mu'jir atas uang tersebut sebagai hasil penyewaan barang telah berkekuatan hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Hak pakai (manfaat)

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *ibid*, hlm. 235

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 42



Manfaat barang yang di sewakan, seperti rumah misalnya, harus memenuhi beberapa syarat, baik sewa-menyewa itu secara langsung maupun dalam tanggungan, beberapa syarat tersebut sebagai berikut;

Pertama, manfaat barang memiliki nilai ekonomis yang layak mendapatkan imbalan sebagai kompensasi penyewaan. Misalnya seperti mengontrakan rumah sebagai tempat tinggal, dan meminjamkan minyak kesturi atau jenis parfum untuk dihirup aromanya.

Berdasarkan syarat diatas maka menyewakan satu buah apel untuk dihirup aromanya hukumnya tidak sah, karena aroma satu buah apel aromanya hambatidak bisa digunakan sebagai parfum. Buah apel status hukumnya sama seperti biji gandum dalam akad jual-beli. Jika apel tersebut berjumlah sangat banyak, ia sah disewakan karena mempunyai nilai ekonomis yaitu aroma yang wangi.

Penyewaan jasa makelar untuk menarik minat pembeli, hukumnya tidak sah, meskipun dapat mempercepat barang dagangan laku, karena perkataan tidak mempunyai nilai ekonomis.<sup>20</sup>

Kedua, manfaat barang yang disewakan tersebut mubah menurut syara, jadi tidak sah menyewakan manfaat yang dilarang oleh agama, seperti menyewakan jasa penari yang diharamkan, menyewakan kedai untuk pesta minuman keras dan narkoba atau sejenisnya, atau mengangkut minuman bukan untuk di musnakan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 43

<sup>21</sup>*Ibid*,

Ketiga, objek ijarah dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak ada cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ke tiga.<sup>22</sup>

Keempat, manfaat diketahui oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad, meskipun sekilas. Masing-masing pihak mengetahui manfaat barang yang disewakan dari sisi fisik, sifat, dan kadarnya. Karena itu, menyewakan salah satu dari rumah, dua kedai, atau dua macam barang, hukumnya tidak sah, begitu pula menyewakan barang yang tidak terlihat dan menyewakna tanpabatas waktu, kecuali masuk toilet umum, hukumnya boleh menurut ijma ulama.

Kelima, pemanfaatan barang sewaan dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akad ijarah menggunakan jangka waktu yang tidak jelas hukumnya tidak sah. Misalnya mu'jir berkata, "tempatilah rumah ini selama kamu suka", "tanamilah tanah ini" atau dirikanlah bangunan di atasnya" sebab, ketidaksahan memicu perselisihan.

Keenam, mustajir belum mengambil manfaat barang tersebut.

Ketujuh, objek ijarah adalah manfaat barang itu sendiri.<sup>23</sup>

Ketuju persyaratan diatas haruslah dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat hartaa benda. Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini

---

<sup>22</sup>Ghufron A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 184

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 44

Pertama. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya.

Pendek kata, dalam hal ijarah pekerjaan, diperlukan adanya *job diskription* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan tidak jelas pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja. Seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. Pekerjaan yang harus mereka lakukan bersifat tidak jelas dan tidak terbatas. Seringkali mereka harus mengerjakan apa saja yang diperintahkan bos atau juragan.

Kedua, pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak mustajir (pekerja) sebelum terjadi akad ijarah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain sebagainya. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini terdapat perbedaan pendapat mengenai ijarah terhadap pekerjaan seorang muadzin (juara adzan) imam, dan pengajar al-Qur'an, memandikan jenazah. Menurut fuqaha Hanafiyah dan

Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut tergolong pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.<sup>24</sup>

### C. Sifat dan Macam macam Ijarah

#### a. Sifat Ijarah

Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing muta'qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain. Demikian ini pendapat para mayoritas ulama.<sup>25</sup> Pendapat ini berdasarkan firman Allah ta'ala.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-qaqd itu (QS. Al-Maidah 1)<sup>26</sup>

#### b. Macam macam Ijarah

Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama *fiqh* kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

<sup>24</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *pe.cit*, hlm185-186

<sup>25</sup>Ath-Thayyar, *pe.cit*, hlm. 319

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 156

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.<sup>27</sup>

#### **D. Pembatalan dan Berahirnya Ijarah**

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh*, seperti dibawah ini.

*Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

*Ijarah* menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut :

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan hewan yang menjadi (*ain*)

---

<sup>27</sup>Nasrun Haroen, *pe.cit*, hlm. 236

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
4. Terpenuhinya barang yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika pada ijarah tanah pertanian telah berahir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai selesai masa panen, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut mazhab hanafi berkata ; “boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu piha. Seperti orang yang menyewakan toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau dicuri atau di rampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.<sup>28</sup>

### **E. Makelar**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *loc.cit*, hlm. 28-29

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 618

Sedangkan makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>30</sup> Lebih lanjut Samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*uj'roh*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>31</sup> Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.<sup>32</sup>

Menurut Hamzah Yakub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsar*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.<sup>33</sup> Jadi pengertian diatas dapat disederhanakan, samsarah adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik

---

<sup>30</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1993, hlm. 122

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 289.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung : PT al-Ma'arif, 1996, hlm. 15

<sup>33</sup>Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomian*, Bandung : CV Diponegoro, 1992, hlm, 269.

barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama.

Sedangkan *Simsar* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsar* tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.<sup>34</sup>

*Al-simsar* (jamak dari *al-samsarah*) adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah* (penunjuk)<sup>35</sup>. *Al-simsarah* dari bahasa Arab, yang berarti juga tiga *dallah* yang baik yaitu orang yang mahir. Pedagang sudah dikatakan *al-samsarah* pada masa sebelum islam tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjar*.<sup>36</sup>

Terkait masalah ini ada pelarangan hadis yang berkenaan dengan *samsarah*

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَالِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ  
وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا  
يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jilid 13, hlm. 27

<sup>35</sup>Penunjuk disini ialah ia menunjukkan pembeli mengenai komoditi, dan menunjukkan kepada penjual patokan harga. Dengan demikian tidak ada perbedaan antara penunjuk(*dallah*) dan makelar (*samsarah*)

<sup>36</sup>Abdullah bin muhammad at-thghyar, *et al., loc.cit.*, hlm. 81.



*Artinya :Musadad, Abdul Wahid dan Mu'mar menceritakan dari Thuwas dari Ayanya dan dari Ibnu Abbas ra, ia menceritakan : “Nabi SAW tidak memperbolehkan/mencegah sekelompok orang desa oleh orang kota yang hendak menjual barangnya ke kota, ia bertanya kepada Ibnu Abbas apa yang di ucapkan oleh Nabi? Ibnu Abbas menjawab; “orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa. Ia (Ibnu Abbas) berkata : adanya orang kota tidak boleh menjadi perantara orang desa (HR. Al-Bukhari)<sup>37</sup>*

---

<sup>37</sup>Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari Kitab al-Buyu'*, Bairut : Darul Al-Fikr, 1419H/2005M, hlm. 52